



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DPRD KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN INVESTASI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, maka perlu memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2025 mengenai :

1. Pengantar/penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngawi pada Rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2025.
2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi pada Rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2025.
3. Tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngawi terhadap Pendapat Bupati pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025.
4. Pendapat Akhir Bupati terhadap Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 1 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI

Ketua,  
ttd

YUWONO KARTIKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H

Pembina Utama Muda

Nip. 19670927 199303 1 008